



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

PEMBANDING, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Semarang, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. AGUS PRAMONO, SH. 2. TARYONO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Srikandi No. 2 Purwosari RT. 04. RW. 04. Noborejo Argomulyo Salatiga, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 1 dari 7 halaman



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H, Nomor : 0258/Pdt.G/ 2011/PA. Sal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **M E N G A D I L I**

DALAM

KONPENS I :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak angka 4 telah terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(**PEMBANDING**) kepada Penggugat
(**TERBANDING**) dengan iwadl Rp. 10.000
(sepuluh ribu
rupiah) ;-----

DALAM

REKONPENS I :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi
seluruhnya :-----
- Menetapkan kedua anak yang
bernama :-----

1. ANAK **PEMBANDING** DAN
TERBANDING 1 lahir pada tanggal
13 Agustus
1999 ;-----

2. ANAK **PEMBANDING** DAN
TERBANDING 2, lahir pada tanggal

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari 2003 berada dibawah
asuhan dan pemeliharaan
Tergugat Rekonpensi sebagai
ibunya ;-----

DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI :-----

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan KUA Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;---

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0258/Pdt.G/2011/PA. Sal, tanggal 13 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **Tergugat** sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, yang diatur

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0258/Pdt.G/2011/PA. Sal, tanggal 13 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun dalam putusan selebihnya perlu diperbaiki dalam pertimbangan dan putusan yang selengkapya sebagai berikut ;-----

DALAM

KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa dalam hal cerai gugat Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama dan selanjutnya diambil alih dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dan putusan hakim tingkat pertama patut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam petitum angka 4 meminta Pengadilan Agama menetapkan hak asuh kedua anaknya berada pada Penggugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat / Terbanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, menyatakan kedua anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat /

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 7 halaman



Terbanding ;-----

-

Menimbang, bahwa Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan “ Gugatan soal penguasaan anak ... dan seterusnya :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka hak hadhonah / hak asuh anak haruslah diajukan sebagai gugatan atau contradictoir. Dalam suatu gugatan atau perkara contradicoire, maka yang disengketakan ada dalam kekuasaan pihak lawan atau Tergugat. Dalam perkara aquo ternyata kedua anak sudah berada dalam asuhan Penggugat / Terbanding, sehingga permintaan penetapan hak asuh anak tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, hingga oleh karena itu permohonan penetapan hak asuh anak harus tidak terima, selanjutnya kedua anak tersebut tetap sebagaimana adanya. Hal demikian sesuai kaidah ushul Figh :-----

-

ÆB@·B@¿ Ó@¼@\$ ÆB@·B@¿ ÖB@´@I

½@uÜC

Artinya : Yang asal itu tetap sebagaimana keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat / Terbanding dalam konpensi menjadi dikabulkan sebagian dan selebihnya tidak diterima :-----

DALAM

REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan rekonpensi yang oleh hakim tingkat pertama telah

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 7 halaman



dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sebagaimana pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya menambah dan memperbaiki pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding atas gugatan cerai tersebut mengajukan gugat balik / rekonsensi cerai talak yang berarti cerai juga tetapi dengan alasan yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa gugat rekonsensi bisa diajukan bila secara kebetulan berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, tetapi tidak boleh dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang. Dengan demikian gugat rekonsensi Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding yang berupa gugatan cerai juga yang berarti menyangkut status dan hukum perorangan haruslah tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding juga mengajukan gugatan hak asuh anak dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalam rekonsensi gugatan Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembebanan biaya perkara sebagai dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 6 dari 7 halaman



undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Penggugat / Terbanding** dan biaya perkara banding dibebankan kepada **Pembanding / Tergugat** ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
2. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0258/Pdt.G/ 2011 /PA. Sal, tanggal 13 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H, yang selengkapny sebagai berikut ;-----

DALAM
KONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 7 dari 7 halaman



2. Menyatakan syarat taklik talak angka empat (4) telah terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Menyatakan gugatan selebihnya tidak diterima ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI :-----

- a. Membebankan biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----
- b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan KUA Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 8 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH, MH.**, dan **Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 136/ Pdt.G/2012/ PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR LAELA, MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH, MH
MUHAJIR

ttd

2. Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. BAMBANG ALI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NUR LAELA, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000, |

Disalin sesuai dengan aslinya

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 9 dari 7 halaman



Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AGUS SUGIONO, SH,
Advokat / Konsultan hukum yang berkantor di AGUS SUGIONO, SH,
& Rekan yang beralamat di Perum Glodogan Indah Jl. Proklamasi II
Blok A / No. 60. Glodogan Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 9 Maret 2011,

Putusan No. 136/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 10 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)